

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**

**DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : / /SK-Perkimtan/I -2022

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing; 2. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. | | | | |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; | | | | |
| **MEMUTUSKAN** | | | | | | |
| **Menetapkan** |  |  | | | | |
| KESATU | : | Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. | | | | |
| KEDUA | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. | | | | |
| KETIGA | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. | | | | |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. | | | | |
| Ditetapkan di | : | Padang |
| Pada tanggal | : | Januari 2022 |

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

**RIFDA SURIANI, ST, Sp**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19680516 199503 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Kepala Biro Organisais Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | : | / /SK-Perkimtan/I -2022 |
| Tanggal | : | Januari 2022 |
| Tentang | : | Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan  Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 |

| **SASARAN KINERJA** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **BASELINE** | **FORMULA** | | | **SUMBER DATA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | Persentase Penurunan Kawasan Kumuh | * Luas kawasan kumuh 10-15 ha di Provinsi Sumatera Barat adalah 1254,94 hektar terdiri dari 79 kawasan. * Target 28 kawasan kumuh provinsi yang ditangani untuk periode 2021-2026 dengan luasan 352 hektar atau 6 kawasan setiap tahun * Target pertahun penanganan kawasan kumuh 70,42 hektar. | Ket : | | | Primer :   1. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha. 2. Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha |
| X | **=** | Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani pada tiap tahun |
| Y | **=** | Jumlah Targte Luas Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha untuk 5 tahun |
| Meningkatnya PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Permukiman | Persentase Peningkatan PSU Permukiman | * Diasumsikan permukiman di Provinsi Sumatera Barat sama dengan jumlah Nagari/Kelurahan/Desa yaitu 1159. * Target penyediaan PSU Permukiman untuk 5 tahun adalah 1000 lokasi * Target pertahun 200 lokasi lingkungan permukiman yang dibangun Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. | Ket : | | | Primer :   1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman |
| X | **=** | Jumlah Permukiman Yang Ditangani PSU |
| Y | **=** | Jumlah Permukiman Yang Ditergetkan untuk 5 Tahun |
| Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi | 1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana | * Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat * Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. | Ket :  X  Y | **=**  **=** | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n  Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n | Primer :  Pendataan Penyediaan dan Rehbilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |
|  | 1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi | * Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat * Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dan fasilitasi berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyusuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis. | Ket :  A  B  C  Y | **=**  **=**  **=**  **=** | Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan  Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa  Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni  Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kirteria penerima layanan | Primer :  Pendataan Penyediaan dan Rehbilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |
| Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan | Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani | Jumlah dan fasilitasi masalah pertanahan atau sengketa yang diadukan masyarakat. | Ket :  X  Y | **=**  **=** | Jumlah Masalah Tanah Yang Difasilitasi pada tiap tahun  Jumlah Masalah Tanah Yang Terdaftar pada tiap tahun | 1. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 2. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi 4. Penetapan subjek dan objek reditribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 5. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | B | Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n | | | Dokumen SAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisai | 85% | Ket :  Nilai Peninmbang =25 | | | Data primer :   * Layanan umum meliputi : urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan lingkungan kantor dan Persuratan. * Layanan aset meliputi : pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penatausahaan dan inventarisasi barang. * Layanan Kepegawaian meliputi layanan pengurusan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan cuti. |